# PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KUA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

**Oleh:**

Putri Diana

[Putridiana\_uin@gmail.com](mailto:Putridiana_uin@gmail.com)

# Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nur Fitriyana

nurfitriyana\_uin@radenfatah.ac.id

# Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

# Abstract

Even though the government issues Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 to combat domestic violence cases in Indonesia, those have still happened. In response, the Government religious office (KUA) has founded Marriage Preservation Advisory Board (BP4) in charges to suppress domestic violence. Surveying the community of Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, the findings are: First, there are two forms of domestic violence, namely: physical and psychological violence caused by economic factors, lack of knowledge of religion, disobedience of wives to husbands, and lack of understanding of both partners. The two roles of BP4 KUA in carrying out their duties as an advisory body for fostering marriage preservation are: (1) conducting marriage courses every Monday-Wednesday (2) collaborating with RT (Rukun Tetangga) (3) to propagate the Islamic concept of sakinah (tranquility) as part of iman and pious (5) to improve legal consulting services (6) to hold seminars once a year. Also, stages of solving domestic violence cases are (1) coaching (2) research and checking.

**Keywords**: *domestic violence, kua, bp4*

# Abstrak

Persoalan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak akan pernah selesai, meskipun rancangan UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disahkan menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004. Untuk itu, Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA turut mengambil bagian untuk menekan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada masyarakat Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Temuan dalam penelitain ini menghasilkan kesimpulan yaitu: *Pertama* bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang agama, ketidakpatuhan istri terhadap suami, dan kurangnya pengertian dari kedua pasangan. *Kedua* peran BP4 KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan yaitu: (1) melakukan kursus perkawinan setiap senin-rabu (2) melakukan kerja sama dengan RT( Rukun Tetangga) (3) menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman dan keimanan taqwa (4) menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman dan keimanan taqwa (5) meningkatkan pelayanan konsultasi hukum (6) mengadakan seminar satu tahun sekali. Sementara tahapan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (1) pembinaan (2) penelitian dan pengecekan

**Kata kunci: kua, kdrt, bp4**

# A. Pendahuluan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* Alquran surat (QS) ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[[1]](#footnote-1)”

Beni Ahmad Saebani[[2]](#footnote-2) mengatakan pengertian perkawinan sama dengan *nikah* atau *zawaj*. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Selain untuk mempunyai keturunan, pernikahan mempunyai tujuan dan faedah.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui nasabnya, siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Jelasnya tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa istilah “keluarga” mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang *private[[3]](#footnote-3)* dan tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar, tempat dimana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram. Namun ironisnya, sudah banyak penelitian menunjukan bahwa keluarga bisa menjadi *the cradle of violence[[4]](#footnote-4),* anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini kaum yang sering dianggap lemah oleh beberapa kelompok masyarakat yaitu kaum perempuan dan anak-anak.[[5]](#footnote-5)

Dari beberapa kajian, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, hal ini lebih sering terjadi yaitu kekerasan yang dilakukan laki-laki yang ditujukan kepada perempuan berhubungan dengan stereotipe bias gender.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), menjelaskan hal ini. [[6]](#footnote-6): “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Dari definisi di atas diketahui bahwa undang-undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan , yang dalam realitas sosiologis sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami. Walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi dalam rumah tangga itu.

Merujuk pada pasal 1 ayat 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rumah tangga adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Hanya saja dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, istri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau batin yang dilakukan suami kepada istrinya. Perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau perundang-undangan yang berlaku.[[7]](#footnote-7) Jadi kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk yang menyakiti lahir maupun batin, yang dapat menimbulkan luka, fisik, seksual, dan psikologis.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola pemaksaan kehendak atas seseorang terhadap pasangannya dengan menggunakan serangan dan ancaman termasuk penyiksaan secara fisik, mental/ emosional dan juga penguasa secara ekonomis. Kekerasan terjadi karena ketidakseimbangan antara suami dan istri baik secara fisik, dan ekonomi kepada yang lemah, antara dominan kepada yang kurang dominan dan antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya.[[8]](#footnote-8)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan ujung dari relasi dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Terutama relasi suami-istri yang selalu dalam keadaan konflik. Dalam perspektif teori sosial, paling tidak terdapat 4 (empat) pola relasi suami-istri yang sedang berada konflik. Stephen K. Sanderson [[9]](#footnote-9) mengungkapkan pola interaksi suami-istri yang sedang berada dalam keadaan konflik dalam empat pola yakni: Pola eskalasi, Pola invalidasi, Pola menarik diri dan menghindar, serta pola interprestasi negatif.

*Pertama,* pola eskalasi terjadi jika argumen-argumenyang terjadi dalam konflik manifes dalam bentuk tidak terkendali. Hal itu terjadi jika kedua pasangan saling menginginkan untuk melebihi pasangannya dalam menyerang pasangan verbal. *Kedua* pola invalidasi terjadi jika salah satu pasangan merendahkan cara berpikir, perasaan-perasaan, dan perilaku pasangannya. *Ketiga,* pola menarik diri dan menghindar terjadi jika salah satu pasangan tidak mau berpartisipasi dalam interaksi. Salah satu pasangan akan menghindari diri dari percakapan melalui tidak bicara, memutar-mutar matanya, atau dengan cara meninggalkan ruangan. *Keempat,* pola interprestasi negatif terjadi jika salah satu pasangan yakin bahwa keyakinan dan kecenderungan pasangan yang lain lebih negatif daripada kenyataannya.[[10]](#footnote-10)

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat al-Qur’an maupun hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana Allah menyatakan dalam QS An-Nisa’ ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya[[11]](#footnote-11)*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa suami itu pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Suami tugasnya mencari nafkah, dan tugas istri mentaati suami, dan menjaga diri jika tidak ada suami di rumah. Namun perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku manapun korbannya.[[13]](#footnote-13)Kelihatannya hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Oleh karena itu penelitian tentang peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembangpenting untuk dilakukan.

# B. Pembahasan

**Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan 10 Ulu Palembang.**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 seperti dikutip oleh Abdul Aziz[[14]](#footnote-14) bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan beraneka ragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi sampai kekerasan seksual. (1)Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam atau bekas luka lainnya. (2) Kekerasan psikologis/ emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.(3) Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. (4) Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kelihatannya UU No 23 Tahun 2004 senada dengan isi Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa “segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berangkat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tidak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi/keluarga”.[[15]](#footnote-15)Dalam konsideran deklarasi tersebut, dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mngakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki dan perempuan. [[16]](#footnote-16)

Sementara itu kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat)[[17]](#footnote-17) bentuk, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. *Pertama*, kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit pada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.[[18]](#footnote-18) Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerto Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: kekerasan, penganiayaan, dan pemerkosaan.[[19]](#footnote-19) Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. *Kedua*, kekerasan Psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.[[20]](#footnote-20) Dalam pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderita psikis pada seseorang.” *Ketiga*, kekerasan Seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.[[21]](#footnote-21) Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekedar melalui pelaku fisik. Pemerkosaan/pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan kekerasan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seks, pemaksaan gratifikasi seks tertentu, pornografi, penghinaan seksualitas melalui bahasa verbal dan lain-lain.[[22]](#footnote-22)

Selanjutnya kekerasan seksual dalam pasal 8 Undang-Undang PKDRT[[23]](#footnote-23) adalah: Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. *Keempat*, penelantaran Rumah Tangga. Dalam pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi, misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Abdulsyani [[24]](#footnote-24)merupakan kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Akan tetapi untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu: faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Akan tetapi menurut Abdulsyani[[25]](#footnote-25)untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu: faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

* 1. Faktor intern bersifat khusus dalam diri individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ni dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kcenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan. Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

* + 1. Sakit jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk masa depannya.

* + 1. Daya emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosional rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi.

* + 1. Rendahnya Mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat. Hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

* + 1. *Anomi*

*Anomi* diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini terjadi pada seseorang berhadapan dengan kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya, atau berhadapan dengan hal baru yang mana dalam penyelesaiannya membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam keadaan anomi dikatakan dapat melakukan perbuatan menyimpang karena keadaan ini seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.

* 1. Faktor intern bersifat umum dalam diri individu

Menurut Hari Saherodji dalam Abulsyani [[26]](#footnote-26), sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan Kedalam 5 (lima) macam, yaitu:

* + 1. Umur

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.

1.2.2 Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seseorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki.

* + 1. Kedudukan individu dalam masyarakat

Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seseorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).

* + 1. Pendidikan

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seseorang memiliki intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

* + 1. Masalah rekreasi atau hiburan

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau kejahatan. Tetapi dalam realitasnya, rekreasi atau hiburan ini memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi atau hiburan pada puncak kejenuhannya akan melakukan penyimpangan.

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri seseorang. Menurut Stephan Hurwitz[[27]](#footnote-27), ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis. Meskipun demikian, faktor ekonomi tidak bisa dikatakan bukan sebagai faktor terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi ini sedikit banyak juga memberikan pengaruh terhadap terjadinya kejahatan, contoh: kejahatan yang terjadi karena tingginya harga pangan, sehingga orang-orang yang tidak mampu membeli kebutuhan mereka akan memilih untuk mencuri. Kasus lain misalnya, tingginya kebutuhan dalam rumah tangga yang menuntut seorang suami untuk memenuhinya, dikarenakan tidak bisa terpenuhi tuntutan tersebut, istri mengatakan bahwa suami tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga pada akhirnya suami melakukan kejahatan terhadap istri.

1. Faktor Agama

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin seorang taat kepada agamanya semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk berbuat jahat. Seperti yang dikatakan oleh Florence Greenhoe Robins, dalam bukunya. Education Sociology dikutip oleh Abdul Syani:[[28]](#footnote-28) “Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasinya/ organisasi keamanan, agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia sesusai dengan nilai-nilai keagamaannya.”

1. Faktor Bacaan

Faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan. Bacaan yang buruk dapat saja membelokan kecenderungan perilaku kriminal seseorang dengan cara memberikan kepuasan kepada orang yang membacanya. Sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya. Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang dilakukan di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar hukum. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa faktor bacaan hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Tetapi bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat jahat biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh dengan bacaan yang buruk yang mana bacaan tersebut mudah didapat, dan isinya ringan.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa kekerasan tidak serta terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena sebelumnya ada beberapa faktor yang memicu untuk melakukan tindak kekerasan, baik dari dalam diri individu maupun dari luar. Teori di atas dapat dipetakan untuk melihat tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu Palembang.

Berdasarkan dokumen yang ada di Kelurahan 10 Ulu. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu Palembang pada tahun 2018 ada 15 kasus,sementara pada tahun 2019 ada 5 kasus. Sehingga pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus.

**TABEL VII**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Bentuk Kekerasan** | **Keterangan** |
|  | Kekerasan Fisik | 2 kasus |
|  | Kekerasan Psikis | 3 Kasus |
|  | Kekerasan Seksual | - |
|  | Penelantaran Rumah Tangga | 10 kasus |

**Sumber:** Data Kelurahan 10 Ulu pada tahun 2018

Jadi, kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu pada tahun 2018 kekerasan fisik ada 2 kasus, kekerasan fisik berupa memukul, melempar dengan benda. Sedangkan kekerasan psikis ada 3 kasus, pertengkaran yang menyebabkan stres, dan menjadi beban pikiran Istri. Sementara penelantaran rumah tangga ada 10 kasus, berupa tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Sedangkan kekerasan seksual ada 0 kasus, karena di Kelurahan 10 Ulu tidak ada kejadian kekerasan seksual.

**TABEL VIII**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Bentuk Kekerasan** | **Keterangan** |
|  | Kekerasan Fisik dan Psikis | 3 kasus |
|  | Kekerasan Seksual | - |
|  | Penelantaran Rumah Tangga | 2 kasus |
|  | Jumlah | 5 kasus |

**Sumber:** Data Kelurahan 10 Ulu pada tahun 2019

Jadi, kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu seperti kekerasan fisik dan psikis ada 3 kasus, kekerasan seksual ada 0 kasus, sedangkan penelantaran rumah tangga ada 2 kasus. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian hanya pada 3 kasus kekerasan fisik dan psikis. Sementara pada 2 kasus penelantaran rumah tangga subjek tidak bersedia diteliti.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga subjek, kekerasan yang dialami subjek berupa kekerasan fisik dan psikis. Subjek M mendapatkan kekerasan fisik berupa dipukul, dilembar dengan benda hampir setiap minggu selama satu tahun. Sedangkan subjek A mendapatkan kekerasan fisik berupa pukulan.

Kelihatannya apa yang sudah dilakukan suami subjek M dan subjek A sudah masuk kategori kekerasan fisik menurut pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R yang mendapatkan kekerasan psikis berupa suaminya melontarkan kata-kata kasar dan kata-kata sumpah serapa yang menjadi beban pikiran bagi subjek R dan menyebabkan kekerasan psikis bagi subjek. Jadi kelihatannya apa yang dialami oleh subjek R sudah masuk kategori kekerasan psikis. Menurut pasal 5 huruf b “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderita psikis pada seseorang”. Jadi, ketiga subjek mengalami 2 kekerasan fisik dan 1 kekerasan psikis. Untuk mengetahui lebih dalam hal ini dapat diketahui penjelasan pada sub C.

**Profil Subjek kasus KDRT di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II**

Dalam penelitian ini ada tiga profil subjek yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, adapun profil subjek tersebut sebagai berikut:

1. Profil Subjek
2. Subjek M adalah ibu yang mempunyai tiga orang anak. Anak pertama bekerja sebagai penjual sosis di salah satu Mall, anak kedua sekolah kelas XI SMK, dan anak ketiga sekolah kelas V SD. Subjek M sudah menjalin pernikahan selama 18 tahun. Subjek M memiliki postur tubuh tinggi gemuk dan memiliki kulit coklat sawo matang, berhidung mancung dan bertutur tegas. Subjek M berbicara bahasa Palembang dan berusia 45 tahun. Subjek M merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, semua sudah berumah tangga. Ayah subjek M sudah meninggal tiga tahun yang lalu. Suami Subjek berinisial R[[29]](#footnote-29).

Suami subjek M bekerja sebagai kuli bangunan. Subjek M pada tahun 2018 pernah bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia selama satu tahun. Sejak subjek M bekerja di Malaysia, ekonomi keluarga subjek M sudah membaik. Akan tetapi dari awal subjek M bekerja di Malaysia, suami subjek M tidak bekerja, ia hanya mengharapkan uang kiriman dari subjek M. Setelah kepulangan subjek M ke rumah suami subjek M masih belum bekerja dan menyebabkan ekonomi keluarga menurun drastis. Dari sinilah awal konflik antara subjek M dengan suaminya terjadi. Ketika subjek M meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, suami subjek M marah dan merasa tersinggung karena suami subjek M tidak memiliki uang. Sejak saat itu ia sering melakukan kekerasan terhadap subjek M.

Subjek M[[30]](#footnote-30) mengharapkan keluarganya menjadi keluarga yang samawa. Samawa adalah kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di surga kelak. Tidak ada satupun orang yang menghendaki keluarga yang rusak dan berantakan, tidak ada orang yang ingin rumah tangganya hancur dengan mengenaskan. Semua orang membayangkan keindahan saat memasuki kehidupan berumah tangga. Subjek M yakin semua orang pasti setuju, jika harapan itu berada dalam kehangatan keluarga. Harapan itu ada pada keluarga yang dipenuhi keindahan, pengertian satu sama lain, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebuah keluarga yang mentaati perintah Illahi, mengikuti ajaran Nabi[[31]](#footnote-31).

1. Subjek R adalah seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang masih berumur satu tahun. Subjek R sudah menjalin pernikahan selama tiga tahun. Subjek R memiliki postur tubuh kurus tinggi dan memiliki kulit kuning langsat. Subjek R anak kedua dari empat bersaudara, semuanya sudah berumah tangga. Subjek R berumur 32 tahun. Ayah subjek R bekerja sebagai supir angkot jurusan Ampera- Tangga Takat, sedangkan ibu subjek R sebagai ibu rumah tangga, suami Subjek R berinisial RZ[[32]](#footnote-32).

Suami subjek R berjualan pisang nugget dari sore pukul 17:00 WIB sampai malam pukul 23:00 WIB di Pasar 10 Ulu Palembang. Sedangkan subjek R bekerja sebagai penyanyi biduan OT Aneka 78. Karena pendapatan suami subjek R belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suami subjek R tidak setuju jika subjek R bekerja sebagai biduan. Sementara jika subjek R hanya mengharapkan pendapatan dari hasil jualanan suami tidak mencukupi. Suami subjek R marah dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada subjek R. Ia juga sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang, dan menarik rambut.

Subjek R juga mengharapkan keluarga samawa.[[33]](#footnote-33)keluarga yang samawa adalah do’a yang sering diucapkan kepada orang yang menikah dan membina keluarga. Keluarga samawa tentunya bukan hanya semboyan, akan tetapi ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. Subjek A mengharapkan pernikahannya samawa, seperti tidak adanya perkelahian, tidak adanya kecurigaan antar pasangan, bahkan tidak ada perdebatan yang berujung kekerasan. Ketidakpercayaan adalah suatu aspek yang membuat gagalnya membentuk keluarga sakinah . Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa nyaman, kedamaian, maka tercapailah keluarga yang samawa.

1. Subjek A adalah ibu yang mempunyai dua orang anak. Anak pertama sekolah SD kelas V sedangkan yang kedua TK. Subjek A sudah menjalin pernikahan 11 tahun. Subjek A anak keempat dari lima bersaudara. Ketiga saudaranya sudah menikah kecuali adiknya yang masih kuliah. Subjek A mempunyai tubuh gemuk dan pendek. Kedua orang tua subjek A masih hidup, suami subjek A berinisial N[[34]](#footnote-34).

Suami subjek A berjualan manisan di Pasar 10 Ulu, sedangkan subjek A seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Suami subjek A pernah berjanji akan memberikan hadiah berupa motor kepada subjek A. Akan tetapi suami subjek A sedang tidak mempunyai uang. Karena ia harus membayar sales untuk isi toko. Ketika suami subjek A pulang dari toko subjek A langsung meminta motor yang pernah dijanjikan oleh suami subjek A. Tanpa berpikir panjang suami subjek A langsung memaki-maki dan memukul badan subjek A.

Subjek A[[35]](#footnote-35) juga mengharapkan keluarga samawa. Samawa menurutnya adalah hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dingin, perhiasan. Suami terhadap istri dan istri terhadap suami harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami segera mencai obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri. Jangan terbalik jika saat keluar rumah istri atau suami tampil menarik agar dilihat orang banyak. Sedangkan pada saat ada di rumah suami atau istri berpakaian seadanya, tidak menarik, awut-awutan, sehingga pasangannya tidak menaruh simpati sedikitpun padanya. Suami istri harus menjaga penampilannya masing-masing. Harapan kedepannya semoga rumah tangga kami bisa mengertikan satu sama lain, sakinah mawadah warahmah secara lahir maupun batin[[36]](#footnote-36).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akar dari konflik adalah faktor ekonomi, kurang pengetahuan terhadap agama, ketidakpatuhan istri terhadap suami dan kurangnya pengertian dari kedua pasangan. Akibat dari konflik inilah berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu menurut Nasrullah[[37]](#footnote-37) faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor ketidakpatuhan istri terhadap suami, faktor kurangnya pengetahuan istri maupun suami tentang agama, dan faktor adanya orang ketiga. Sementara faktor terjadinya kekerasan di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang meliputi faktor di atas kecuali faktor adanya orang ketiga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu Palembang, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang. Hal ini dialami oleh pasangan subjek M, R, dan A. Bentuk penelantaran ekonomi yaitu suami tidak memberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup. Suami membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sementara suami tidak bekerja. Sementara pada subjek A sudah memenuhi kebutuhan istri secara ekonomi tetapi istri yang tidak bersyukur kepada suami.

1. Kurangnya Pengetahuan suami maupun Istri tentang agama

Suami sebagai imam keluarga. Sebagai seorang imam harus melihat dan menghargai dari sisi baik yang dimiliki pasangannya tersebut. Tentunya seorang suami harus menghindari dari sikap bahwa dirinyalah yang berkuasa atau membanggakan dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya.

1. Ketidakpatuhan istri terhadap suami

Pada subjek R dapat dipahami ketidakpatuhan istri pada suami. Suami subjek R sudah jelas melarang subjek R bekerja sebagai biduan pada orgen tunggal. Hal ini dapat dipahami bahwa menjadi seorang biduan rentan terhadap perbuatan negatif, seperti menggoda suami orang atau digoda suami orang. Sehingga perempuan yang tidak menuruti kemauan suami rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Kekerasan yang dialami akibat ketidakpatuhan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seks dan penelantaran.

1. Kurangnya pengetian dari kedua pasangan

Kurangnya pengertian dari kedua pasangan dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

**Peran BP4 KUA Terhadap Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang**

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.[[38]](#footnote-38) Istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan program kerja BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II maka dapat diketahui peran BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II yaitu:[[39]](#footnote-39)

1. Bagi pasangan yang mau menikah, BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II melaksanakan kursus untuk calon pengantin pada hari senin-rabu. Kursus ini dilakukan tanpa paksaan. Kursus ini diberikan oleh Heri Mulyadi, S.Ag. Dari tahun 2019 sampai sekarang hanya 43 orang yang mengikuti program ini.
2. BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II biasanya bekerja sama dengan RT (Rukun Tetangga) untuk menyelenggarakan program perkawinan kepada pasangan-pasangan di RT(Rukun Tetangga) tersebut. Karena fakta dilapangan banyak pasangan yang ingin melakukan pernikahan di rumah masing-masing. Sehingga prosedurnya pasangan tersebut melapor ke RT. RT menjadi mediator kepada BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II Palembang untuk merealisasikan pasangana tersebut.
3. BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman dan keimanan taqwa agar menghindari banyaknya kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang perkawinan dan hukum munakahat.
5. BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II meningkatkan pelayanan konsultasi hukum penasihatan perkawinan yaitu, dengan memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun berkelompok.
6. BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II mengadakan seminar 1 tahun sekali. BP4 di Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang mengadakan seminar tentang “Mencegah Kekerasan dalam rumah tangga dan seks bebas pada anak dibawah umur ” yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 10:00 WIB di lapangan samping KUA Kecamatan Seberanga Ulu II Palembang

Narasumber dalam seminar adalah Khairuddin. Seminar ini bertujuan untuk mengetahui hal yang bisa dilakukan untuk menghindari seks bebas pada anak di bawah umur, yaitu [[40]](#footnote-40): (a) Batasi waktu untuk keluar rumah. (b) Hindari lingkungan yang buruk. (c) Tanamkan pada diri anak untuk melakukan hal yang positif bagi masa depannya. (d) Beri tahu anak tentang dampak pacaran, kehamilan dini dan penyakit HIV/AIDS apabila terlibat seks bebas. (e) Cobalah untuk mengadakan pendekatan dengan guru misalnya untuk razia hp yang ada gambar/film porno sehingga anak tahu bahwa ada pengawasan dari sekolah. (f) Dekatlah dengan anak misalnya cerita saat pulang sekolah, atau ketika anak punya masalah sehingga anak percaya kepada orang tuanya. (g) Dampingi anak bermasalah dan berikanlah waktu yang cukup buat remaja sehingga anak merasa nyaman di rumah dari pada di luar rumah.

Jelasnya, materi tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para orang tua untuk menghindari anak pada seks bebas. Dengan seminar ini, BP4 juga berharap agar kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II palembang dapat diminimalisir.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa BP4 KUA Kecamatan Sebererang Ulu II melakukan peran dan program kerja untuk menjalankan tugasnya, kecuali, (1) Buku pedoman BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II yang terbit pada tahun 2011 belum direvisi sampai sekarang. (2) BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II hanya menerima jika ada pasangan yang datang untuk konsultasi. (3) Belum terealisasikan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah. (4) BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II belum pernah melakukan pemilihan kriteria pasangan keluarga sakinah. (5) BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II belum menyelanggarakan konsultasi jodoh, karena biasanya pasangan yanag mau menikah sudah memiliki pasangan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasrullah [[41]](#footnote-41) tahapan yang dilalui BP4 KUA terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tanggga di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, khusunya ketiga kasus di atas. Ketika terjadi kekerasan, maka yang dilakukan yaitu : pembinaan dan penelitian.

Pembinaan dilakukan dengan cara menasehati, karena ada laporan dari korban ketiga kasus di atas kepada BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II. *kalo ado yang datang nak konsultasi masalah rumah tanggonyo, pasal KDRTlah, nak cerailah, apolah segalo macem kito kasih saran dulu, nasehati, bila perlu ceramahi duo-duonyo tu. Kalo sudah dinasehati suruh balek bepeker lagi lebih jernih*.

Jadi BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II melakukan pembinaan jika ada yang melapor masalah perkawinan terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dll. Tahap berikutnya dilakukan penelitian/pengecekan dari dua pekan setelah melapor ke BP4 KUA dan jika sudah diberikan pembinaan. *Kalo sudah sekitar dua pekan dari konsultasi tu, kalo dio dak datang-datang kito cek kerumahnyo, kalo idak hubungi wong yang konsul kemaren. Nak cak mano kelanjutannyo tu, keputusannyo itu. Tapi biasonyo sekarang ni kalo datang ke rumahnyo tu jarang, palingan nelpon bae. Kalo sudah baek-baek bae Alhamdulillah kan, tapi kalo tambah parah baru di panggil lagi ke sini ditanyoi nak cak mano kelanjutannyo sampe selesai sudah*.[[42]](#footnote-42)

Jadi, ada dua tahap yang dilalui Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang *pertama,* melakukan pembinaan*, kedua* penelitian/pengecekan.

Di samping itu terdapat faktor penghambat dan pendukung BP4 KUA terhadap pelestarian kasus KDRT di Kelurahan 10 Kecamatan Seberang Ulu II Palembang

1. **Faktor Penghambat BP4 KUA**

Faktor penghambat yang dialami BP4 KUA di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang: *yo hambatannyo dak setiap saran kito tu kan didengeri wong, ado jugo wong yang maseh teguh pendirian nak cerai tulah, nah disini kito harus besabar hati ngadepi wong cak itu, kito anggap bae dio lagi banyak pekeran, lagi banyak masalah. Dak perlu nak marah, ngapo pulok nak marah wong cerito dengan kito nyampaike keluh kesah lah nak dimarahi pulok. Yo pokoknyo harus siap nerimo apo bae jawaban wong yang ngelapor tu. Terus tu ado jugo yang malah emosinyo pindah ke kito, yo balek lagi dio banyak pekeran jadi wajar bae kalo dio nak emosi dengen kito. Itulah paling hambatannyo* [[43]](#footnote-43)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor penghambat BP4 dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan seberang Ulu II adalah (1) tidak semua orang mau mendengarkan nasihat/ saran (2) adanya korban yang masih ingin bercerai. Tetapi untuk ketiga kasus di atas pada awalnya memang ketiga korban sulit untuk dinasehati. Dalam hal ini subjek M masih bersih keras untuk bercerai. BP4 perlu satu bulan untuk menyelesaikan kasus subjek M, karena subjek M perlu waktu untuk memaafkan suaminya. Akan tetapi berkat kesabaran dan kesungguhan BP4 KUA mereka pada akhirnya mau mendengarkan nasehat tersebut dan akhirnya tidak jadi perceraian.

1. **Faktor Pendukung BP4 KUA**

Faktor pendukung yang dialami BP4 KUA di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. *Kalo pendukung tu alhamdulillah yee kalo nasehat kito tu, saran kito tu di terimo wong dengen baek, lancar bae. Ado jugo wong yang kekeh nak cerai pas bapak nasehati alhamdulillah luluh lagi, jernih lagi pikirannyo. Kan dak jadi cerainyo*.[[44]](#footnote-44)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran BP4 dapat sukses tergantung kepada korban yang mau menerima atau tidak nasehat yang diberikan oleh BP4. Subjek R dan A menyadari kesalahan, tidak mengulangi kejadian yang sama dan tidak mau membesarkan masalah. Sehingga proses penelitian dan pengecekan kedua kasus ini berjalan lancar.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II yaitu: kekerasan fisik dan psikis. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang agama, ketidakpatuhan istri terhadap suami, dan kurangnya pengertian dari kedua pasangan. Peran BP4 KUA di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan yaitu: (1) melakukan kursus perkawinan setiap senin-rabu (2) melakukan kerja sama dengan RT( Rukun Tetangga) (3) menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman dan keimanan taqwa (4) menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman dan keimanan taqwa (5) meningkatkan pelayanan konsultasi hukum (6) mengadakan seminar satu tahun sekali. Sementara tahapan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (1) pembinaan (2) penelitian dan pengecekan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya CV 1987

Ahmad Saebani, Beni, 2001, *Fiqh Munakahat,* Pustaka Setia, Bandung

Aziz Abdul, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga* dalam Jurnal *Kordinat* Vol. XVI No. 1 April 2017 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman

Azzam Manan Moehammad, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Sosiologis,* Jurnal Legislasi, Indonesia Vol.5 No.3 September 2008

Elmina Martha, Aroma, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum,* UII Press, Yogjakarta

Hadiati Soeroso, Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* Sinar Grafika Jakarta

Kimbery Adams, *2006,*  *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris Regular Verb Irregular Verb,* Wahyu Media, Jakarta,

Risa Dewi, Nia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya

Sinta Eloe Libby, Tri Soekirman, Paul Sinta Eloe, 2011, *Jalan Panjang Meneuju Keharmonisan Rumah Tangga,* Nusa Tenggara Timur, (Kupang, Rumah Perempuan

Warson Munawwir Ahmad, 1997, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia,* Pustaka Progressif, Yogyakarta

Tim penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 2007, Balai Pustaka, Jakarta

Warson Munawwir Ahmad, 1997, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia,* Pustaka Progressif, Yogyakarta

<http://baranews.co/2017/11/19/psikologi-berbagai-permasalahan-dalam-perkawinan/> diakses pada 18 Desember 2019 pukul 21:45 WIB

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raymo.uupenghapusankdrt> diakses pada 23 Desember 19 pukul 13:15 WIB

wawancara dengan Khairuddin Kepala BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Nasrullah BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, subjek M korban kekerasan dalam rumah tangga Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, subjek R korban kekerasan dalam rumah tangga Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,subjek A korban kekerasan dalam rumah tangga Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan 10 Ulu Palembang

1. Al-Qur’an Surah Ar-Rum: 21 [↑](#footnote-ref-1)
2. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat ,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 9-10 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Private* menurut bahasa artinya pribadi, lihat Kimbery Adams, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris Regular Verb Irregular Verb,* (Jakarta, Wahyu Media 2006), 209 [↑](#footnote-ref-3)
4. *The cradle 0f violence* menurut bahasa artinya tempat lahirnya kekerasan, lihat Kimbery Adams, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Regular Verb Irregular Verb,* (Jakarta,Wahyu Media 2006), 73 [↑](#footnote-ref-4)
5. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1.....* 11 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Aziz *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “Jurnal”Kordinat Vol. XVI No. 1 April 2017 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, 163 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Aziz, Kekerasan Dalam Rumah Tangga...... hal 164 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nia Risa Dewi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ‘*Skripsi’ Dosen tetap PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya [↑](#footnote-ref-8)
9. Libby SintaEloe, Tri Soekirman, Paul Sinta Eloe, *Jalan Panjang Meneuju Keharmonisan Rumah Tangga,* Nusa Tenggara Timur, (Kupang, Rumah Perempuan, 2011) l5 [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat juga <http://baranews.co/2017/11/19/psikologi-berbagai-permasalahan-dalam-perkawinan/> diakses pada 18 Desember 2019 pukul 21:45 WIB [↑](#footnote-ref-10)
11. *Nusyuz* berasal dari kata *Nazyaya-Yansyuzu-* *Nasyazan wa nusyzan* yang berarti meninggi, menonjol, durhakan, dan menentang, atau bertindak kasar. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia,* (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997) 1418-1419 [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-Qur’an Surah An-Nisa’ : 34 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mohammad Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis,* Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 3- September 2008 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Jurnal *Kordinat* Vol.XVI No. 1 (Sekolah Tinggo Agama Islam STAIN Nurul Iman, 2017) 165 [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Aziz, Kekerasan Dalam Rumah Tangga...... 165 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Aziz, Kekerasan Dalam Rumah Tangga...... 166 [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raymo.uupenghapusankdrt> diakses pada 23 Desember 2019 pukul 13:15 [↑](#footnote-ref-17)
18. Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum,* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 35 [↑](#footnote-ref-18)
19. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80-81 [↑](#footnote-ref-19)
20. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan......*81 [↑](#footnote-ref-20)
21. Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan.....* 36 [↑](#footnote-ref-21)
22. Nia Risa Dewi *Kekerasan dalam Rumah Tangga* “Jurnal” Dosen tetap PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Siwijaya, 3 [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raymo.uupenghapusankdrt> diakses pada 23 Desember 2019 pukul 13:15 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas,* (Bandung: Remaja Karya, 1987), l42 [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdulsyani, *Sosiologi, …….1*42 [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdulsyani, *Sosiologi....* hal *45* [↑](#footnote-ref-26)
27. Stephan Hurwitz, *Kriminologi,* Alih Bahasa Ny. L Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) 86-92 [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Syani, *Sosiologi.....* hal 50 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Wawancara* Subjek M pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Wawancara* subjek M pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Wawancara* subjek M pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Wawancara* subjek R pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Wawancara* subjek R pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Wawancara* subjek A pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Wawancara* subjek A pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Wawancara* subjek A pada tanggal 20 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-36)
37. Wawancara dengan Nasrullah BP4 KUA pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 09:40 WIB [↑](#footnote-ref-37)
38. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 845 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Wawancara* dengan Nasrullah BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II pada tanggal 17 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Wawancara* dengan Khairuddin BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II Palembang pada tanggal 17 Januari20120 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Wawancara* dengan Nasrullah BP4 KUA Kecamatan Seberang Ulu II pada tanggal 30 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Wawancara* dengan Nasrullah BP4 KUA di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II palembang, 30 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Wawancara* dengan Nasrullah BP4 KUA di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, pada tanggal [↑](#footnote-ref-43)
44. *Wawancara* dengan bapak kepala BP4 KUA di Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, pada tanggal 30 September 2019 [↑](#footnote-ref-44)